



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 129 / 050 / 13 / TAHUN 2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di kabupaten.

2. Fungsi Koordinasi

- a. Pengoordinasian penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai dasar Penyusunan RPJMD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. Pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. Pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan #

- e. Pengeordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

3. Fungsi Pengendalian

- a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- f. Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja dan Kelompok Program.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KETIGA terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan;
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KEEMPAT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan, memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dan

memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.

KEENAM : Kelompok Kerja sebagaimana diktum **KEEMPAT** menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. Pengembangan indikator kemiskinan daerah;
- c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan;
- d. Penyediaan data informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;
- e. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah;
- f. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah;
- g. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait penanggulangan kemiskinan;
- h. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- i. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

KETUJUH : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diktum **KETIGA** terdiri atas :

- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
- b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan
- d. Kelompok Program Pulau-Pulau dan Perbatasan.

KEDELAPAN : Kelompok Program sebagaimana diktum **KETUJUH** melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten sebagai berikut : 4

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
- d. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pulau-pulau kecil dan perbatasan.

KESEMBILAN : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

- I. Penanggungjawab : Rp. 6.000.000,-/ OK
- II. Ketua : Rp. 5.000.000,-/ OK
- III. Wakil Ketua : Rp. 3.000.000,-/ OK
- IV. Sekretaris : Rp. 2.500.000,-/ OK
- V. Wakil Sekretaris : Rp. 2.000.000,-/ OK
- VI. Sekretariat
 1. Kepala : Rp. 2.000.000,-/ OK
 2. Wakil Kepala : Rp. 1.500.000,-/ OK
 3. Anggota : @ Rp. 700.000,-/ OK
 4. Tenaga Penunjang : @ Rp. 400.000,-/ OK
- VII. Kelompok Kerja
 1. Ketua : @ Rp. 1.000.000,-/ OK
 2. Wakil Ketua : @ Rp. 700.000,-/ OK
 3. Anggota : @ Rp. 400.000,-/ OK
 4. Tenaga Penunjang : @ Rp. 400.000,-/ OK
- VIII. Kelompok Program
 1. Ketua : @ Rp. 1.000.000,-/ OK
 2. Wakil Ketua : @ Rp. 700.000,-/ OK
 3. Anggota : @ Rp. 400.000,-/ OK
 4. Tenaga Penunjang : @ Rp. 400.000,-/ OK

KESEPULUH : Alokasi pembiayaan honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe diatur sebagai berikut :

1. Honorarium unsur Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Unsur Sekretariat, Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Kerja, Ketua dan Wakil Ketua Kelompok Program serta Tenaga Penunjang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bapelitbang Tahun Anggaran berkenaan.
2. Honorarium Anggota Kelompok Kerja dan Kelompok Program dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, Lembaga yang bersangkutan.

KESEBELAS : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepulauan Sangihe secara periodik.

KEDUABELAS : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 86/050.13/Tahun 2017 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 26 Juli 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 129 / 050.13 / TAHUN 2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I PENANGGUNGJAWAB : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II KETUA : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
- III WAKIL KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV SEKRETARIS : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V WAKIL SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- VI SEKRETARIAT
1. KEPALA : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL KEPALA : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. ANGGOTA : 1) KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG SOSIAL BUDAYA PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2) KEPALA SUB BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN PEMANTAPAN EKONOMI DAERAH PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 3) KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN BERJANGKA DAN SEKTOR STRATEGIS PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4) KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5) KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

4. TENAGA PENUNJANG : 2 (DUA) ORANG TENAGA PENUNJANG PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VII KELOMPOK KERJA :

1. POKJA PENDATAAN DAN INFORMASI

1) KETUA : KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2) WAKIL KETUA : KEPALA SEKSI STATISTIK SOSIAL PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

3) ANGGOTA : a. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

b. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

c. KEPALA UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT POLITEKNIK NUSA UTARA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

4) TENAGA PENUNJANG: 1 (SATU) ORANG TENAGA PENUNJANG PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. POKJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN

- 1) KETUA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 2) WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 3) ANGGOTA :
 - a. DIREKTUR PT. PDAM TAHUNA;
 - b. MANAJER PT. PLN TAHUNA;
 - c. KEPALA KANTOR DIVRE BULOG TAHUNA;
 - d. KEPALA PT. PERTAMINA DEPOT TAHUNA;
 - e. MANAJER PT. TELKOM TAHUNA;
 - f. PEMIMPIN PT. BNI TAHUNA;
 - g. PEMIMPIN PT. BRI CAB. TAHUNA;
 - h. PEMIMPIN PT. BANK SULUT GO CAB. TAHUNA;
 - i. PEMIMPIN PT. MANDIRI CAB. TAHUNA;
 - j. KEPALA STASIUN RADIO REPUBLIK INDONESIA TAHUNA.

3. POKJA PENGADUAN MASYARAKAT

- 1) KETUA : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 2) WAKIL KETUA : SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 3) ANGGOTA :
 - a. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - b. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN PADA DINAS PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - c. KEPALA BIDANG PERIZINAN, PENGAWASAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - d. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *4*

- e. KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN PADA BIDANG PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - f. KEPALA CABANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 4) TENAGA PENUNJANG: 1 (SATU) ORANG TENAGA PENUNJANG PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VIII KELOMPOK PROGRAM

1. BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA

- 1) KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 2) WAKIL KETUA : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 3) ANGGOTA :
 - a. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - b. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - c. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - d. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - e. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - f. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - g. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - h. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 4

- i. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - j. 2 (DUA) ORANG ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL.
- 4) TENAGA PENUNJANG: 1 (SATU) ORANG TENAGA PENUNJANG PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

2. BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- 1) KETUA : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 2) WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 3) ANGGOTA :
 - a. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - b. KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - c. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - d. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - e. KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - f. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN PENYULUH PADA BIDANG PENYULUHAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - g. KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - h. FASILITATOR GENERASI SEHAT CERDAS KABUPATEN KEPL.SANGIHE
 - i. 2 (DUA) ORANG ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL. ✎

4) TENAGA PENUNJANG: 1 (SATU) ORANG TENAGA PENUNJANG PADA
BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

3. BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL

- 1) KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- 2) WAKIL KETUA : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- 3) ANGGOTA : a. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
- b. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
- c. KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- d. 2 (DUA) ORANG ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL.


4) TENAGA PENUNJANG: 1 (SATU) ORANG TENAGA PENUNJANG PADA
BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

4. BERBASIS PROGRAM PULAU-PULAU KECIL DAN PERBATASAN

- 1) KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- 2) WAKIL KETUA : KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- 3) ANGGOTA : a. KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PERBATASAN
NEGARA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
- b. KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR
BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
- c. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE; 14

- d. KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PADA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - e. KEPALA SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - f. 2 (DUA) ORANG ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL;
- 4) TENAGA PENUNJANG: 1 (SATU) ORANG TENAGA PENUNJANG PADA BAPELITBANG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *ef*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA